LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR .41. TAHUN

2012

TENTANG PROGRAM INDIKATIF KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi anggaran dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kabupaten Kudus mempunyai dokumen perencanaan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013. Pada saat berakhirnya RPJMD tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 harus sudah dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2013. Penyusunan RKPD secara bottom up diawali dengan musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa/kelurahan pada bulan Januari. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 pasal 4 disebutkan bahwa dalam hal dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2014 belum ada, perlu menyusun Program Indikatif Tahun 2014. Mengingat pemilihan kepala daerah Kabupaten Kudus secara langsung akan dilaksanakan pada bulan Mei 2013 dan kepala daerah yang dilantik pada bulan Juni 2013, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014 berpedoman pada arah dan kebijakan pokok yang tertuang dalam RPIPD, yang juga menjadi acuan penyusunan visi, misi dan program kepala mengikuti Pemilukada. daerah yang menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada masa akhir jabatan kepala daerah, maka perlu disusun Program Indikatif yang mengacu pada RPJPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 disusun mendasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, dengan mempertimbangkan azas keberlanjutan program – program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2008 – 2013. Program Indikatif ini merupakan program masa transisi tahun pertama sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 ditetapkan, yang memuat gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, isu strategis, strategi dan arah kebijakan, program indikatif serta pendanaan. Program Indikatif ini juga menjadi bagian tahun pertama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2013 – 2018.

Program Indikatif menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2014 dengan mengakomodasi perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta memperhatikan tahapan dalam RPJPD kabupaten Kudus pada tahap ke 2, dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014.

1.4. Sistematika Program Indikatif

Sistematika Program Indikatif ini disusun terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- Mengemukakan pengertian ringkas tentang program Indikatif, alasan disusunnya program indikatif dan fungsinya bagi RKPD pada tahun rencana.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Program Indikatif yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Program Indikatif, baik yang berskala nasional maupun daerah.
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- . Menjelaskan keterkaitan Program Indikatif, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dalam suatu alur

mekanisme perencanaan.

- 1.4 Sistematika Dokumen Program Indikatif
- Mengemukakan sistematika Program Indikatif terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan demografi
- . Menjelaskan karakteristik lokasi, wilayah dan potensi pengembangan. Di samping itu juga memberikan gambaran perkembangan demografi.
- 2.2 Aspek kesejahteraan masyarakat.
- Menjelaskan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.
- 2.3 Aspek pelayananan umum.
- . Menjelaskan analisis kinerja pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 2.4 Aspek daya saing daerah.
- . Menjelaskan kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu
- . Memuat kinerja pelaksanaan APBD baik pendapatan maupun belanja.
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu
- Menjelaskan gambaran kebijakan pengelolaan daerah terkait proporsi penggunaan anggaran dan pembiayaan daerah.
- 3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2014
- . Disajikan proyeksi pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat dan asumsi yang digunakan serta kebijakan yang mempengaruhi proyeksi.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- . Memuat permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- 4.2 Analisis Isu Strategis
- . Memuat permasalahan mendesak untuk diatasi, kebijakan nasional atau regional yang berdampak pada aktivitas lokal dan memberikan manfaat / pengaruh di masa datang terhadap daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pembangunan Daerah

- . Memuat langkah-langkah yang menjadi rujukan dalam perencanaan, menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.
- 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- Merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI. PROGRAM INDIKATIF

Mengemukakan perencanaan program dan pagu indikatif untuk menggambarkan keterkaitan urusan pemerintah dengan indikator kinerja.

BAB VII. PENUTUP

Mengemukakan tentang kesimpulan.